

**MASYARAKAT DAN TINDAKAN RS YANG MERAYU RH SEBAGAI PASIEN
NON-MEDIS AGAR MEMINJAMKAN UANG DAN MENJANJIKAN PELUNASAN
ATAS HUTANG RS DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

Oleh:

Widya Thesman

Universitas Surabaya, Surabaya

widyathesman@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Praktis dari penulisan artikel ini untuk dapat mengetahui Apakah masyarakat yang berada di RS dan merayu RH sebagai pasien Non-medis agar meminjamkan uang dan menjanjikan pelunasan atas hutang RS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. RS melakukan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merugikan RH dan keluarga dan maksud dari perbuatan tersebut adalah menguntungkan diri sendiri.

Hasil dari perbuatannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya juga perbuatannya itu dilakukan secara melawan hukum. RS melakukan perbuatannya dengan menggunakan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yaitu dengan cara RS meyakinkan dan membuat korban agar percaya kepadanya dan akhirnya setelah korban percaya, RS meminta korban untuk menyerahkan sesuatu barang dan korban tidak dapat menolak segala permintaan RS. RS mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, perbuatan RS tidak dapat dikenakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena dalam melakukan perbuatannya secara sadar dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan sengaja, RS mengetahui bahwa korban dan keluarganya sangat membutuhkan pertolongan untuk mengobati penyakit non-medis yang di derita oleh korban, sehingga RS memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban dan keluarga.

Kata Kunci: Masyarakat, Penipuan dan Pertanggungjawaban Pidana.

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Dalam melakukan tindak pidana penipuan tidak menggunakan paksaan, tetapi dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut mau menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Hal ini berkaitan dengan sebuah kasus, Penuntut Umum menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa RS adalah tindak pidana percabulan yang terdapat pada Pasal 289 KUHP. Pengertian percabulan menurut R. Soesilo adalah perbuatan cabul dalam KUHP yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi”. Hal ini dapat dilihat dari kronologis kasus juga dari pengertian tindak pidana percabulan serta dari keterangan para saksi, tindak pidana yang dilakukan terdakwa RS adalah tindak pidana perkosaan. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2010 di daerah Trienggadeng kota Banda Aceh, terdakwa RS (21 tahun) dikenalkan oleh temannya (JN) dengan keluarga korban RH sebagai orang yang dapat mengobati korban RH dan keluarga RH yang kebetulan saat itu sedang sakit yang tidak dapat diobati secara medis. Dengan alasan untuk memudahkan mengobati korban RH terdakwa RS mulai menginap di rumah korban.

Terdakwa mulai menginap di rumah korban sejak bulan Mei 2010. Terdakwa RS juga melakukan penipuan terhadap korban. Terdakwa RS juga mulai meminta berbagai barang beserta sejumlah uang yang tujuannya digunakan untuk keperluan pribadinya, permintaan barang dari terdakwa RS baik berupa barang seperti lemari, meja, baju, handphone, dan mukenah untuk orang tua terdakwa RS maupun uang, bahkan Terdakwa RS pun mulai tinggal serumah dengan korban dan keluarga. Segala keperluan Terdakwa RS selalu dipenuhi oleh korban dan keluarga sampai pada hal-hal kecil seolah-olah korban adalah pembantu rumah tangga. Korban dan juga keluarganya tidak dapat menolak permintaan dari terdakwa sebab terdakwa mengatakan kepada keluarga korban bahwa terdakwa RS adalah penyelamat dan bila berobat ke tempat lain adalah syrik sehingga keluarga korban percaya dan memenuhi segala permintaan terdakwa RS.

Selain itu juga terdakwa RS mulai meminta sejumlah uang untuk berbagai keperluan dengan memberikan nomor rekening Bank BPD Syariah milik terdakwa RS kepada korban agar ditransfer sejumlah uang dan korban telah mentransfer uang sebanyak

5 (lima) kali yaitu yang pertama dengan jumlah Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli laptop, yang kedua dengan jumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tambahan membeli laptop, ketiga dengan jumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), keempat dengan jumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli beras dan yang kelima dengan jumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli beras. Ke semuanya diperoleh terdakwa dengan menyatakan bahwa terdakwa RS sudah sayang dan suka kepada korban dan juga korban berjanji akan membayar pinjaman uang yang diberikan oleh korban.

Pada tanggal 7 September 2010 tepatnya pada hari ke-28 puasa terdakwa RS menerima uang zakat dari suami korban bernama IA sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan karena terdakwa RS menyatakan pada suami korban bahwa terdakwa RS dapat melihat secara bathin kepada siapa saja zakat tersebut diberikan, tetapi uang zakat yang seharusnya dibagikan oleh terdakwa kepada orang yang membutuhkan tidak dibagikan semuanya. Terdakwa RS hanya membagikan sebagian saja sedangkan sisa uang sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dipergunakan oleh terdakwa RS untuk keperluan pribadinya. Dengan tipu muslihat ataupun dengan serangkaian kebohongan yang dilakukan terdakwa, maka terdakwa RS telah menggerakkan korban supaya mau menyerahkan suatu barang tertentu kepadanya atau supaya korban mau memberikan hutang kepadanya. Hingga saat ini hutang tersebut belum pernah dibayar oleh terdakwa RS.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah: Apakah RS yang melakukan pengobatan dan penyembuhan non medis dengan cara merayu korban dan menjanjikan perlunasan atas hutangnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana?

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur. Masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach*, yaitu pendekatan masalah yang dijelaskan dikaji dan dirumuskan berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang

dibahas. Pendekatan secara *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum positif dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana yang meliputi obyek penulisan yakni tindak pidana dalam KUHP.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini adalah selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹ Adami Chazawi menyatakan bahwa “hal tersebut dapat terjadi apabila seseorang itu berbuat maupun tidak berbuat yaitu yang merupakan kewajiban tetapi tidak dilakukan. Oleh karena itu pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana tersebut tidak hanya berdasarkan pada perbuatan yang melanggar aturan hukum yang telah ada tetapi juga perbuatan yang seharusnya dilakukan berdasarkan hukum”.²

Terkait dengan kasus di atas, perbuatan yang dilakukan RS termasuk dalam perbuatan pidana, RS dianggap mampu untuk mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya akan melanggar suatu aturan hukum dan akan menghasilkan suatu akibat hukum di mana akibat yang dimaksudkan di sini adalah sanksi pidana. Perbuatan RS telah merugikan RH dan keluarga dan RS juga dianggap tahu bahwa perbuatannya itu dilarang oleh masyarakat, sehingga unsur diancam dengan pidana (sanksi) telah terpenuhi. Delik penipuan menurut Cleiren sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya berjudul delik-delik tertentu dalam KUHP adalah: “Delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah delik akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang”. (Cleiren:939)”.

Terkait dengan kasus diatas, tindakan RS merupakan delik materil yaitu tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya. Dalam hal ini tindakan RS yang meyakinkan korban untuk percaya kepada RS bahwa RS bisa mengobati korban sehingga korban

¹Teguh prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.49 (selanjutnya disebut Teguh Prasetyo I).

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada,2001, Jakarta, hlm. 5-6 (selanjutnya di sebut Adami Chazawi 1).

terperdaya dan percaya kepada RS dan menuruti semua permintaan RS yang berupa barang dan uang yang digunakan RS untuk keperluan pribadi RS. Oleh karena itu akibat dari perbuatan RS yaitu adanya penyerahan suatu benda yang berupa laptop, uang, lemari, baju, meja, handphone, dan juga mukenah untuk orang tua RS. Berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana penipuan menentukan:

Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP, maka masing-masing unsur tindak pidana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”, barangsiapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut Sudikno Mertokusumo, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang (*naturlijkperson*), badan hukum (*rechtspersoon*).³

Dalam kasus ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah terdakwa RS saat itu berumur 21 tahun. Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21 tahun), dan tidak lebih dulu telah kawin.” Dalam hal ini terdakwa RS telah memenuhi usia dewasa yaitu 21 tahun dan memiliki akal yang sehat serta sehat jasmani maupun rohani dan karenanya RS dapat bertanggungjawab secara hukum.

2. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum”. Unsur “dengan maksud” yaitu pelaku mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*opzet alz oogmerk*). Terkait dalam kasus ini adalah bahwa RS melakukan

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 12, 68-69.

suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan RH dan maksud dari perbuatannya adalah untuk menguntungkan diri sendiri yang mana seluruh barang dan uang yang di berikan oleh RH digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi RS. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan tersebut.

3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong” yang digunakan pelaku sebagai alat untuk melakukan penipuan. Unsur pasal ini merupakan unsur yang dapat dipilih secara alternatif, artinya apabila salah satu unsur pasal telah dinyatakan terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

- a. Nama palsu

Menggunakan nama palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, misalnya menggunakan nama dari orang yang dikenal oleh orang yang akan ditipu. Terkait dengan kasus, RS dalam hal ini tidak menggunakan nama orang lain (nama palsu). RS dalam hal ini menggunakan namanya sendiri sehingga unsur menggunakan nama palsu tidak terpenuhi.

- b. Martabat palsu

Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah di mana seseorang memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan dalam keadaan itu dapat memberikan hak-hak kepada orang yang terdapat dalam keadaan tersebut.

- c. Tipu muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat merupakan perbuatan atau tindakan bukan merupakan ucapan.

Dalam hal ini tipu muslihat dapat menimbulkan rasa percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergeraknya hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh pelaku, karena dengan tergeraknya hati / terpengaruh oleh kehendaknya maka orang tersebut akan menyerahkan suatu benda yang dimaksud.⁴

⁴ **Ibid**, hlm. 126

Terkait dengan kasus, RS yang berada dirumah korban RH sehubungan dengan kemampuan terdakwa yang bisa mengobati orang sakit secara supranatural (non-medis) sehingga RH dan keluarga percaya bahwa RS dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh RH. Perbuatan RS yang meyakinkan serta membuat korban percaya kepadanya atas perbuatan yang RS lakukan membuat korban menyerahkan dan tidak dapat menolak permintaan RS yang berupa uang dan barang-barang seperti laptop, handphone, dan lain-lain.

d. Rangkaian kebohongan

Rangkaian kebohongan, artinya lebih dari satu pernyataan, di mana kebohongan itu ditujukan sebagai upaya melakukan penipuan. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam Arrest 8 Maret 1926, bahwa: “terdapat suatu rangkaian kebohongan jika di antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga kebohongan-kebohongan tersebut secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan kebenaran.”

Rangkaian kebohongan tersebut harus diucapkan secara tersusun hingga menjadi sebuah cerita yang dapat diterima secara logis dan benar, sehingga perkataan yang diucapkan antara yang satu dengan yang lain dapat memperkuat dan membenarkan cerita tersebut.

Berdasarkan kasus di atas, RS menggunakan sarana serangkaian kebohongan untuk membuat korban percaya kepadanya dan memenuhi segala permintaannya. Dalam perbuatannya RS menyatakan kepada RH dan keluarganya bahwa RH adalah penyelamat dan bila RH dan keluarga berobat ketempat lain adalah syirik sehingga RH dan keluarga percaya dan memenuhi semua kebutuhan RS. RS juga menyatakan pada RH bahwa RS sudah suka dan sayang kepada RH agar RH mau untuk memberikan uang dan barang kepada RS untuk keperluan pribadinya seperti membeli laptop, handphone, lemari, meja, baju dan mukenah untuk orang tua RS.

1. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya.

Perbuatan “menggerakkan orang lain” menurut Pasal 378 KUHP tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan lain sebagainya, melainkan dengan

menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.⁵

Menggerakkan orang lain artinya dengan cara-cara tersebut pelaku menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Terkait kasus diatas RS telah menggerakkan RH untuk menyerahkan barang berupa lemari, meja, handphone, baju, mukenah untuk orang tua RS, laptop dan juga menyerahkan sejumlah uang untuk keperluan pribadinya yang ditransfer kepada Bank BPD Syariat milik RS sebanyak 5 (lima) kali dan juga uang yang dikatakan oleh RS digunakan untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan (uang zakat).

2. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang merupakan inti delik yang bermakna pada penipuan, obyeknya bisa berupa hak.

Dalam perbuatan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dapat diisyaratkan dengan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas dalam Arrest 25 tahun 1923 oleh Hoge Raad, bahwa:

“harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan akibat penggunaan alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terperdaya, alat penggerak tersebut harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan suatu barang.”

Terkait kasus di atas, RS menyatakan bahwa RS sudah suka dan sayang kepada RH dan berjanji untuk membayar pinjaman uang yang diberikan RH sehingga RH mentransfer uang sebanyak 5 (lima) kali ke rekening Bank BPD Syariat milik RS. Hal tersebut di nyatakan oleh RS agar RH mau memberikan segala permintaannya sehingga RH terperdaya dan menuruti permintaan RS. Mengacu pada pendapat Moeljatno yang menyatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan

⁵ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979, hlm.264.

(dijatuhi pidana) bila dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana.”⁶ Moeljatno juga menegaskan bahwa “pertanggungjawaban pidana adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Orang tersebut dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang didasarkan pada asas kesalahan. Asas kesalahan tersebut adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*)”.⁷ Dengan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dan dinyatakan mempunyai kesalahan. Terkait dengan kasus, RS dalam melakukan perbuatannya yaitu dengan menggunakan sarana tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk membuat korban dan keluarganya percaya bahwa RS dapat menyembuhkan penyakit non medis yang diderita oleh RH dan RS juga membuat korban dan keluarga memenuhi segala permintaannya dengan menyatakan bahwa RS adalah penyelamat dan bila berobat ke tempat lain adalah syirik sehingga akhirnya korban dan keluarga percaya dan memenuhi segala permintaan RS. RS juga menyatakan kepada korban bahwa RS sudah sayang dan suka kepada RH sehingga RH terbujuk untuk memberikan uang dan barang-barang yang diminta oleh RS. Sehingga RS dalam melakukan perbuatannya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan kesalahan yang RS lakukan.

Moeljatno menyatakan bahwa untuk adanya kesalahan, terdakwa harus:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan kasus di atas, sehubungan dengan poin ke-1 “melakukan perbuatan pidana” perbuatan pidana yang dilakukan oleh RS berupa Penipuan yang termasuk dalam Pasal 378 KUHP, yang mana unsur-unsur dari tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh RS telah terpenuhi.

⁶ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm 167

⁷ **Ibid**, hlm.165

Poin ke-2 “diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab” mengenai kemampuan bertanggungjawab, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 KUHP yang menentukan: “barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dan tubuh atau jiwa yang terganggu karena penyakit”. Sehubungan dengan kasus di atas, usia RS telah mencukupi untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya yang mana usia RS telah mencapai 21 tahun yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun (21 tahun), dan tidak lebih dulu telah kawin.” dan juga RS tidak cacat dan tubuh atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit.

Hal tersebut dapat dilihat dari cara RS melakukan perbuatannya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapapun atau apapun. RS mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemampuan dalam menilai perbuatan yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga RS mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang baik oleh hukum maupun oleh masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Moeljatno, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang tidak sesuai dengan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Sehubungan dengan poin ke-3 “mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan”. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia yang mana perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, terdapat 2 sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.⁸

Andi Hamzah berpendapat bahwa secara tradisional dikenal 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alz oogmerk*);

Sengaja dengan maksud merupakan bentuk yang paling sederhana yaitu apabila si pembuat mengkehendaki perbuatannya.

⁸ *Ibid*, hlm. 177

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*); dan Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian terjadi apabila si pembuat yakin pada akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*).⁹

Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau *dolus eventualis* terjadi apabila si pembuat tetap melakukan apa yang dikehendakinya walaupun si pembuat menyadari ada akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Pembuat memilih tetap melakukan perbuatannya daripada harus menghentikannya dan menanggung resiko atas perbuatan tersebut.¹⁰ Terkait dengan kasus di atas, perbuatan pidana yang dilakukan oleh RS merupakan kesengajaan sebagai maksud. RS dengan sengaja membuat RH dan keluarga percaya bahwa RS adalah penyelamat dan bila RH berobat ketempat lain adalah syirik, sehingga RH dan keluarga percaya kepada RS dan tidak dapat menolak segala permintaan RS dan RS juga merayu RH dengan cara menyatakan bahwa RS suka dan sayang kepada RH sehingga permintaan RS berupa uang diberikan oleh RH. RS juga berjanji untuk melunasi hutang yang diberikan. Hal ini dengan demikian telah memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Dalam doktrin hukum pidana disebutkan alasan-alasan penghapus pidana. Alasan-alasan menghapuskan pidana dalam teori pidana dibedakan menjadi:

1. Alasan pembeda, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum tapi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak di pidana, karena ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan. Disini soalnya bukan ada alasan pembeda dan alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap asas utilitas atas kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan. Menjadi

⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.124

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 124-127.

pertimbangan disini adalah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.

1. Unsur yang keempat adalah unsur tidak adanya alasan pemaaf atau disebut juga penghapus pidana ini menurut Chairul Huda:

Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali ada alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki defence ketika melakukan suatu tindak pidana.

Dalam hukum acara pidana hal ini berarti terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat membuktikan dirinya mempunyai *defence* ketika melakukan tindak pidana. Konsep demikian membentuk keseimbangan antara mendakwa dan menuntut dari Penuntut Umum, dan hak menyangkal dan mengajukan pembelaan dari terdakwa. Penuntut Umum berhak mendakwa adanya menuntut seseorang karena melakukan tindak pidana.

Untuk itu Penuntut Umum berkewajiban membuktikan apa yang didakwa dan dituntut itu, yaitu membuktikan hal-hal yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Sementara itu, terdakwa dapat mengajukan pembelaan atas dasar adanya alasan-alasan penghapus pidana. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat dilihat pada ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP.¹¹

Terkait dengan kasus diatas, tidak ditemukannya alasan pemaaf atau yang disebut dengan alasan penghapus pidana atas perbuatan RS karena unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi sehingga RS dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur-unsur dalam delik alasan penghapus pidana tidak terpenuhi karena dalam melakukan perbuatannya RS melakukannya secara sadar dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, RS mengetahui bahwa RH dan keluarga sangat membutuhkan petolongan untuk mengobati penyakit yang diderita RH, sehingga RS memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap RH dan keluarga dengan cara meyakinkan RH dan keluarga bahwa RS dapat menyembuhkan penyakit yang diderita RH sebab RS adalah penyelamat dan RS juga merayu RH dengan menyatakan bahwa RS suka dan sayang kepada RH agar RH mau meminjamkan uang kepada RS serta RS berjanji untuk

¹¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.62.

melunasi hutang tersebut. Namun hingga saat ini hutang tersebut belum dilunasi oleh RS. Oleh karena itu perbuatan RS dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP.

D. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

1. Kesimpulan

Berkaitan dengan perbuatan RS yang merayu RH sebagai pasien nonmedis agar meminjamkan uang dan menjanjikan perlunasan atas hutangnya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana sebab telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, yaitu:

1) RS merupakan pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, karena unsur-unsur delik dalam pasal tersebut telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah:

(1) Unsur “barangsiapa”, dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah RS;

(2) Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum”, dalam hal ini RS melakukan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan untuk merugikan RH dan keluarga dan maksud dari perbuatan tersebut adalah menguntungkan diri sendiri dan hasil dari perbuatannya itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya juga perbuatannya itu dilakukan secara melawan hukum.

(3) Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan”, dalam hal ini RS melakukan perbuatannya dengan menggunakan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yaitu dengan cara RS meyakinkan dan membuat korban agar percaya kepadanya dan akhirnya setelah korban percaya, RS meminta korban untuk menyerahkan sesuatu barang dan korban tidak dapat menolak segala permintaan RS.

(4) Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya”, dalam hal ini RS telah menggerakkan korban untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya dengan meyakinkan korban agar percaya kepadanya

(5) Unsur “untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi hutang ataupun menghapuskan piutang”, dalam hal ini RS menyatakan kepada korban bahwa RS sudah sayang dan suka kepada korban dan berjanji untuk membayar pinjaman uang

yang diberikan kepada RS sehingga korban tergerak dan terperdaya untuk menyerahkan sesuatu benda kepada RS.

- 2) RS mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, RS telah dewasa yaitu RS berusia 21 tahun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu karena penyakit untuk menentukan dan melakukan baik atau buruknya suatu perbuatan.
- 3) Bentuk kesalahan dalam kasus ini adalah kesengajaan karena perbuatan tersebut dilakukan RS dengan sadar dan secara sengaja. Bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh RS adalah kesengajaan sebagai maksud yaitu RS dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan dan maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri. Terkait dengan kasus tersebut, perbuatan RS yang meyakinkan korban untuk percaya kepada RS bahwa RS dapat menyembuhkan penyakit yang di derita oleh korban dan dalam perbuatannya RS melakukan dengan cara merayu korban dan menjanjikan akan melunasi pinjaman uang yang diberikan oleh korban. Namun hingga sekarang pinjaman tersebut belum di bayar oleh RS sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian terhadap korban dan keluarganya.
- 4) Perbuatan RS tidak dapat dikenakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena dalam melakukan perbuatannya secara sadar dan perbuatan tersebut dilakukannya dengan sengaja, RS mengetahui bahwa korban dan keluarganya sangat membutuhkan pertolongan untuk mengobati penyakit non medis yang di derita oleh korban, sehingga RS memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap korban dan keluarga.

2. Saran Tindak Lanjut (STL)

- 1) Hendaknya perbuatan RS juga diproses secara hukum dengan menggunakan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penipuan.
- 2) Hendaknya aparat penegak hukum memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar terpenuhinya rasa keadilan dan Jaksa Penuntut Umum (khususnya) juga dapat memasukkan semua ketentuan pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga memberikan rasa keadilan baik bagi pelaku maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, 1979.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.